



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 205 /H/1998

TENTANG

TIM BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya permasalahan hukum yang timbul di lingkungan Universitas Mulawarman, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara, maka dipandang perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

Memperhati-: Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2796/D/T/1998 tgl. 11
kan September 1998.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Bantuan Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :

1. Penasehat	: 1. Rektor Universitas Mulawarman 2. Prof. Issudarsono, SH.
2. Ketua	: Sarosa Hamongpranoto, SH.
3. Sekretaris	: La Sina, SH.
4. Anggota	: 1. A. Sitorus, SH. 2. Siti Sukesih, SH. 3. Jumrani, SH. 4. Bahriansyah, SH. 5. Endang Noor Sariantina, SH.
5. Humas	: Dr. Jafar Haruna, MS.
6. Sekretariat	: Drs. Isman

- Kedua : Tim mempunyai tugas dan wewenang :
1. Memberi nasehat, pertimbangan dan saran-saran hukum kepada Rektor Universitas Mulawarman mengenai masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 2. Mewakili Rektor Universitas Mulawarman dalam menyelesaikan setiap masalah hukum yang timbul di lingkungan Universitas Mulawarman baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Hukum Universitas Mulawarman bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Tim Bantuan Hukum wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rektor yang tembusannya disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Sesjen Depdikbud u.p. Karo Hukum dan Hubungan Masyarakat Setjen Depdikbud.
- Kelima : Biaya pelaksanaan Tim Bantuan Hukum dibebankan pada anggaran DIK Suplemen Universitas Mulawarman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Nopember 1998



Rektor, ♀
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth.:
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

Samarinda, 17 Oktober 1998

Perihal : Laporan Hasil Rapat Rencana
Pembentukan Tim Lembaga Bantuan Hukum.


Kepada
Yth, : Bapak Rektor Universitas Mulawarman
di
S a m a r i n d a

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2796/D/T/1998, tanggal 11 September 1998, maka pada tanggal 17 Oktober 1998 kami mengadakan Rapat Rencana Pembentukan Tim Lembaga Bantuan Hukum di lingkungan Universitas Mulawarman dengan hasil sebagaimana pada lampiran surat ini.

Kami mengharapkan kepada Bapak Rektor Universitas Mulawarman dapat mempertimbangkan dan memberikan Keputusan tentang Status dan Susunan Personalia Tim Bantuan Hukum Universitas Mulawarman tersebut.

Demikian surat ini atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

NOTULEN RAPAT,



LA SINA, SH.

NOTULEN HASIL RAPAT RENCANA PEMBENTUKAN TIM LEMBAGA
BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TANGGAL 17
OKTOBER 1998

1. Agar Tim Bantuan Hukum dapat berdiri sendiri tidak dibawah LPPM tetapi merupakan UPT atau Lembaga yang berdiri sendiri langsung di bawah Rektor .
2. Kepengurusan Tim Lembaga Bantuan Hukum , menurut peserta rapat disesuaikan saja dengan Surat Edaran Dikti yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan anggota.
3. Untuk Ketua Tim, oleh peserta rapat mengusulkan 2 nama yaitu:
 - 3.1. Bapak Sarosa Hamongpranoto,SH.
 - 3.2. Bapak Prof.Isudarsono,SH.Sedangkan Sekertaris secara aklamasi mengusulkan Sdr.La Sina,SH.
4. Kepengurusan agar tidak terpencar-pencar , maka memerlukan salah satu ruangan sebagai sekretariat Tim Lembaga Bantuan Hukum dan dilengkapi fasilitas : meja dan kursi Ketua, meja dan kursi Sekertaris, meja dan kursi anggota,kursi tamu dan seperangkat Kompiuter.
5. Tim Lembaga Bantuan Hukum harus orang yang berpengalaman di bidang hukum.
6. Peserta rapat mengusulkan kepada Rektor,agar Lembaga ini berstatus seperti LPPM dan Lemlit.
7. Usulan kongkrit Kepengurusan Tim Lembaga Bantuan Hukum dengan Komposisi sebagai berikut :
 1. Penasihat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof.Isudarsono,SH.
 2. Ketua : Sarosa hamongpranoto,SH dan atau Prof. Isudarsono,SH.
 3. Sekertaris : La Sina,SH.
 4. Anggota : 1. A. Sitorus,SH.
2. Siti Sukesih,SH.
3. Jumrani,SH.
4. Bahriansyah,SH.
5. Endang Noor Sariantina,SH.
 5. Humas : DR. Jafar Haruna,MS.
- 8.Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, agar Tim dapat dimagangkan di Perguruan Tinggi lain dan atau Lembaga hukum serta Diklat dibidang hukum.

Notulen .

LA SINA,SH.